

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026**



**PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____ *ii*

BAB I KUESIONER SURVEI _____ **1**

BAB II METODOLOGI SURVEI _____ **7**

 A. KRITERIA RESPONDEN _____ **7**

 B. METODE PENCACAHAN _____ **10**

 C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS _____ **11**

 D. ANALISIS HASIL SURVEI _____ **12**

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SPKP _____ **14**

 A. GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI _____ **14**

 B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI _____ **15**

BAB IV KESIMPULAN _____ **18**

 A. KESIMPULAN _____ **18**

BAB I

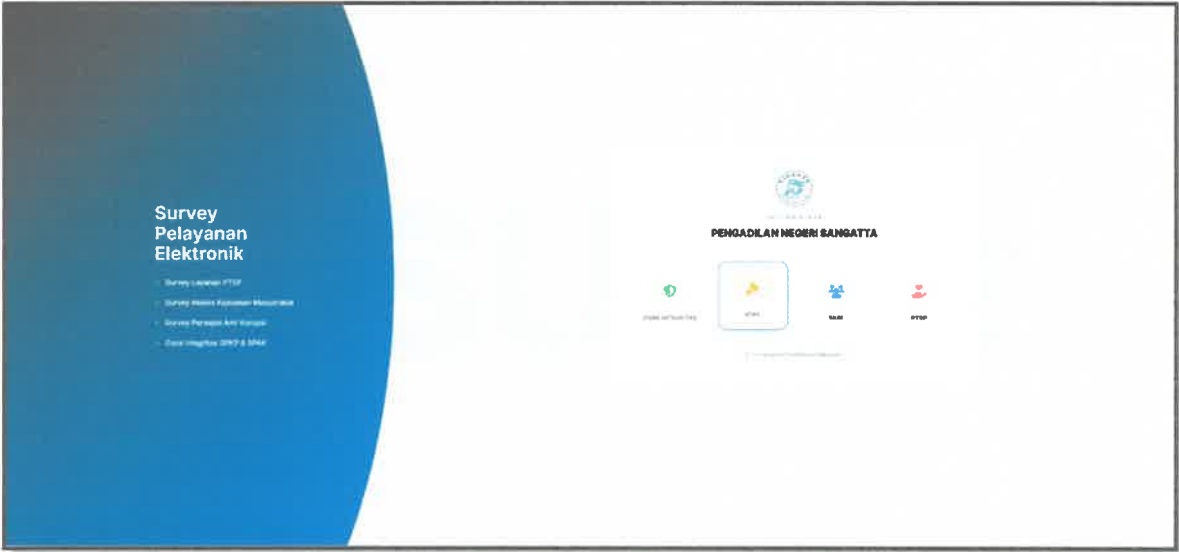
KUESIONER SURVEI

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa berkomitmen secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan public pada Lembaga peradilan. Untuk itu, survei yang dilakukan secara berkala menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan bahan evaluasi melalui penilaian terhadap pemberian layanan dan tingkat integritas aparat penegak hukum dalam memberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Berikut ini tujuan dari dilaksanakannya survei terhadap persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta.

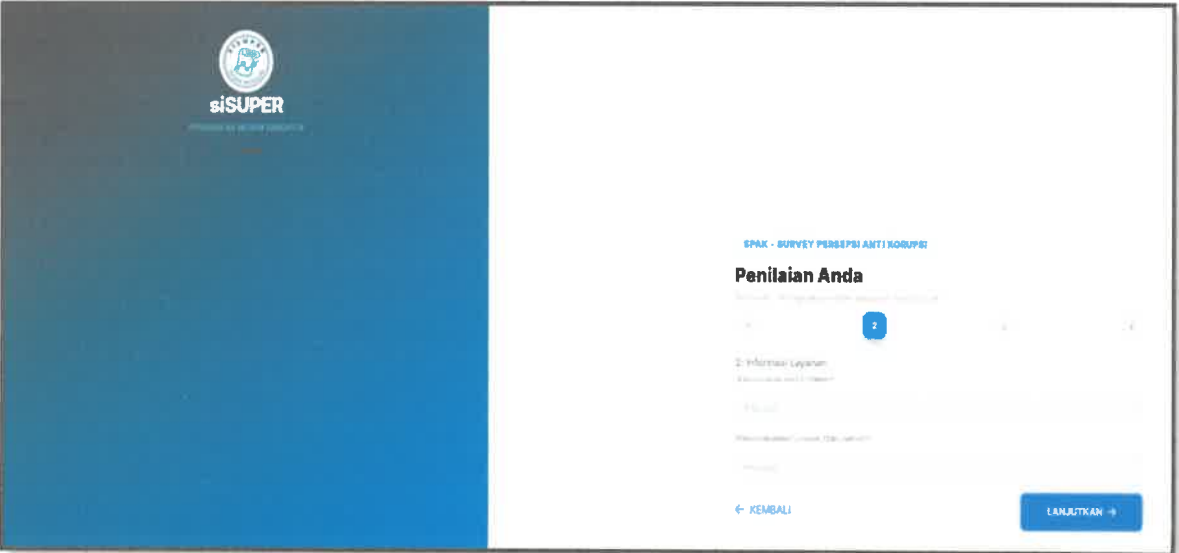
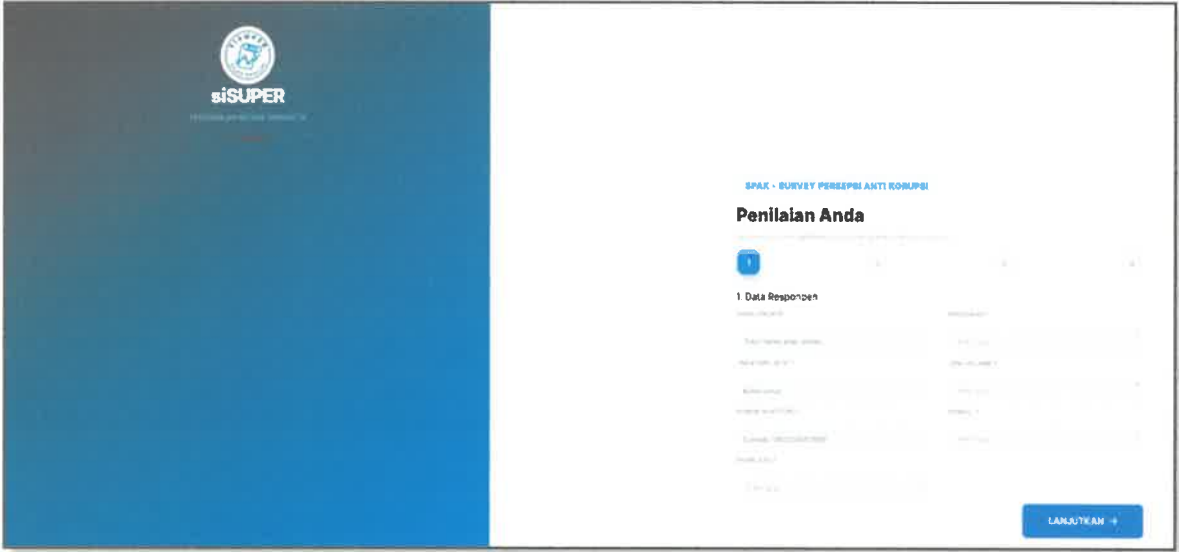
- 1) Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Anti Korupsi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sangatta secara objektif dan terukur.
- 2) Untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pengadilan serta efektivitas upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- 3) Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
- 4) Untuk menyediakan data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel.
- 5) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
- 6) Untuk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis dan langkah perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan Anti Korupsi publik

di Pengadilan Negeri Sangatta.

Berikut ini tampilan dari kuesioner survei mandiri yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Aplikasi siSUPER



Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)



SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Berikut kami meningkatkan kapasitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 1 dari 10

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tidak Sesuai Prosedur

Jarang Sesuai Prosedur

Sering Sesuai Prosedur

Selalu Sesuai Prosedur

← KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Berikut kami meningkatkan kapasitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 2 dari 10

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

Petugas melayani selalu meminta imbalan

Petugas melayani sering meminta imbalan

Petugas melayani jarang meminta imbalan

Petugas melayani tanpa meminta imbalan

← KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Berikut kami meningkatkan kapasitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 3 dari 10

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

3

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 4 dari 10

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Tidak Pernah

Jarang

Sering

Selalu

← KEMBALI

Pertanyaan Sebelumnya

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 5 dari 10

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Tidak Pernah

Jarang

Sering

Selalu

← KEMBALI

Pertanyaan Sebelumnya

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 6 dari 10

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

Pertanyaan Sebelumnya

4

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 7 dan 10

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)

Tidak Pernah

Jarang

Sering

Selalu

← KEMBALI

Pertanyaan Selanjutnya

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 8 dan 10

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

Pertanyaan Selanjutnya

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 9 dan 10

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

Pertanyaan Selanjutnya

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 10 dari 10

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

↳ Lanjutkan Keberikutnya

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

1

2

3

4

✓

Hampir Selesai!

KESAN & PESAN

Tuliskan di sini

SIMPAN DATA

← KEMBALI

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. KRITERIA RESPONDEN

Responden dalam survei ini adalah pengguna/penerima layanan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan survei yang dilaksanakan melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya yang telah dibuat oleh Badilum untuk memudahkan masyakarat dalam memberi saran maupun masukan. Penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi suvei tersebut secara *online*, sehingga survei tersebut tidak terikat pada tempat dan waktu tertentu dalam pengisiannya, dalam hal ini penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi survei tersebut meskipun telah meninggalkan lokasi Pengadilan Negeri Sangatta.

Jumlah kuesioner (angket) yang terisi pada pelaksanaan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** adalah **50 (lima puluh)** kuesioner (angket) dengan pengisian secara online. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner tersebut, kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1) Umur

Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	18 - 28 Th	15	30%
2	29 - 39 Th	26	52%
3	40 - 49 Th	7	14%
4	50 - 59 Th	1	2 %
5	60 - 69 Th	1	2%
Jumlah		50	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas, mayoritas responden pada survei ini berumur 29-39 tahun, yakni sebanyak 26 orang dengan presentase **52%**.

2) Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	33	66%
2	Perempuan	17	34%
Jumlah		50	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin di atas mayoritas responden pada survei ini berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 33 orang dengan presentase 66%.

3) Pendidikan

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0%
2	SD	2	4%
3	SMP	4	8%
4	SMU	18	36%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	0	0%
8	S1	17	34%
9	S2	9	18%
10	S3	0	0%
Jumlah		50	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir di atas, mayoritas responden pada survei ini berpendidikan terakhir SMU, yakni sebanyak 18 orang dengan persentase 36%.

4) Pekerjaan Utama

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	PNS	7	14%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	4	8%
4	SWASTA	8	16%
5	WIRSAUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	8	16%
7	LAINNYA	23	46%
Jumlah		50	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan utama di atas, mayoritas responden pada survei ini berpekerjaan utama lainnya, yakni sebanyak 23 orang dengan persentase **46%**.

B. METODE PENCACAHAN

Laporan penelitian terhadap hasil survei ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan Skala *Likert* yaitu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik di mana responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Kemudian data persepsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) semakin baik.

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Dalam pelaksanaan survei, Tim Survei melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei. Adapun tahapan tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tim survei melakukan pengaturan pada aplikasi siSUPER Badilum untuk pengisian kuesioner.
- 2) Tim survei menginformasikan kepada pengunjung yang datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Sanggatta untuk dapat mengisi kuesioner secara *online*, dan teknik penarikan sampel adalah dengan menggunakan metode *random sampling* melalui pengisian sendiri oleh responden.
- 3) Survei dilaksanakan setiap hari bagi pengguna layanan.
- 4) Petugas survei mengambil data yang telah diisi oleh responden dalam aplikasi siSUPER Badilum.
- 5) Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan membuat laporan hasil survei.

Selanjutnya, data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan pengisian sendiri oleh responden melalui Aplikasi siSUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik) dengan Variabel Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Variabel pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM serta Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2026 yang terdiri dari 10 ruang lingkup, antara lain

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah

- ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara.
 4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan.
 5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
 6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta).
 7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP).
 8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan.
 9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan.
 10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan.

D. ANALISIS HASIL SURVEI

Analisis hasil data pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** di Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif.

Sepuluh ruang lingkup **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** yang telah dijabarkan sebelumnya di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner yang terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan, dengan 4 (empat) jawaban. Adapun skor yang digunakan ialah menggunakan skala *likert*, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya ialah mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai berikut:

Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanannya
1.	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4.	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada periode Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** adalah sejumlah **50 (lima puluh)** kuesioner dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa **Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebesar **3,99/99,80%** yakni berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 - 100,00). Adapun analisis data yang dilakukan dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan

diluar persidangan berada pada kategori “**SANGAT BAIK**”.

B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Survei Zona Integritas khususnya **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** dari aplikasi siSUPER Badilum terhadap Pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta periode Triwulan II Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa nilai terendah terdapat pada 3 (tiga) unsur, yaitu unsur **menjual pengaruh, transparansi biaya dan biaya tambahan**.

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah di atas kemudian dilakukan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta, tindak lanjut tersebut antara lain:

- 1) Terhadap ruang lingkup **menjual pengaruh**, dengan skor 3,960, namun pada point titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum hasil analisis diperoleh masih berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan kategori “Sangat Baik”. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut yaitu adanya briefing secara rutin kepada petugas PTSP guna penguatan komitmen integritas aparatur peradilan agar tidak terdapat praktik menjual pengaruh dalam bentuk apa pun.

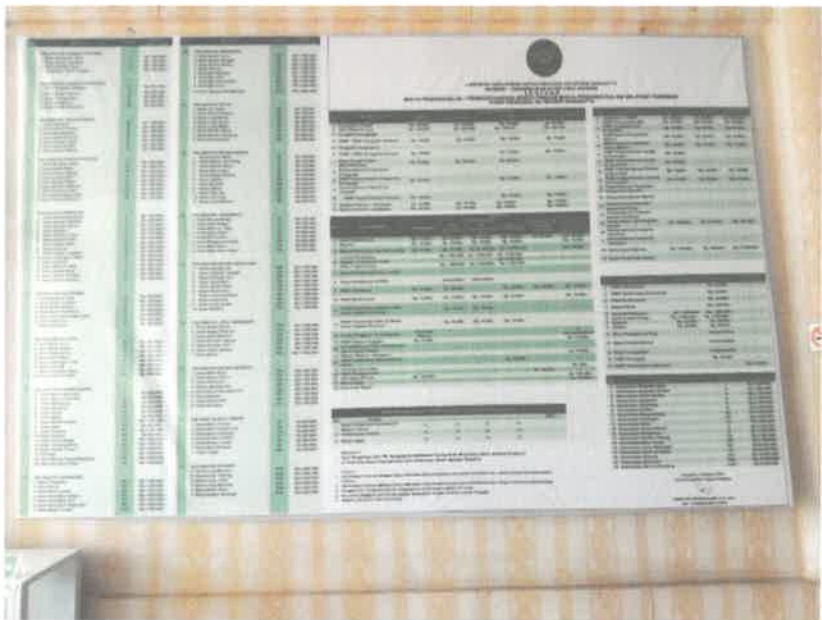


Gambar 1.
Briefing Petugas PTSP

- 2) Terhadap ruang lingkup **transparansi biaya** dengan skor 3,980, serta pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum yang masih berada pada interval 3,26–4,000 dengan kategori “Sangat Baik”, maka sebagai tindak lanjut dilakukan melalui penyediaan brosur dan papan pengumuman yang dipublikasikan secara terbuka di ruang pelayanan, website, maupun media sosial, yang memuat informasi biaya perkara secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu dipastikan konsistensi antara informasi biaya yang dipublikasikan dengan penerapannya dalam proses pelayanan, sehingga transparansi biaya dapat terjaga secara optimal dan berkelanjutan.



Gambar 2.
Tersedia Brosur pada Ruang PTSP



Gambar 3.
Papan Informasi Biaya Perkara

No.	Tanggal Penetapan	Jenis Perkara	Nilai	Keterangan
1	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
2	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
3	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
4	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
5	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
6	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
7	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
8	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
9	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
10	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
11	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
12	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
13	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
14	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
15	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
16	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
17	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
18	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
19	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
20	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
21	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
22	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
23	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
24	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
25	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
26	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
27	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
28	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
29	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
30	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
31	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
32	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
33	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
34	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
35	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
36	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
37	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
38	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
39	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
40	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
41	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
42	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
43	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
44	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
45	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
46	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
47	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
48	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
49	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
50	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
51	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
52	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
53	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
54	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
55	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
56	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
57	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
58	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
59	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
60	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
61	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
62	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
63	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
64	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
65	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
66	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
67	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
68	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
69	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
70	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
71	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
72	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
73	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
74	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
75	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
76	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
77	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
78	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
79	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
80	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
81	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
82	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
83	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
84	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
85	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
86	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
87	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
88	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
89	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
90	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
91	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
92	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
93	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
94	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
95	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
96	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
97	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
98	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
99	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	
100	10/01/2024	Perkara Pidana	Rp. 10.000.000	

Gambar 4.
Informasi Alokasi Biaya Ketika Berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta yang Diakses masyarakat melalui SIPP (eksternal) Pengadilan

- 3) Terhadap ruang lingkup **biaya tambahan**, dengan skor 3,980, namun pada point titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum hasil analisis diperoleh masih berada pada interval skor 3,26 – 4,000 dengan kategori “Sangat Baik”. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut yaitu Menegaskan kepada para pengunjung bahwa pembayaran biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Seluruh informasi mengenai biaya tersebut disampaikan secara transparan sejak awal.



Gambar 5.
Kode Etik Pedoman Perilaku ASN

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data responden, disimpulkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori “SANGAT BAIK” dengan presentase nilai Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar 99,80%. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan berada pada kategori **“SANGAT BAIK”**.

10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan berada pada kategori **"SANGAT BAIK"**.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

Sangatta, 1 Juli 2026
Ketua Tim Survei

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.H., M.H.